



**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS (STUDI KODE ETIK
JURNALISTIK TENTANG PEMBERITAAN YANG
MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YOGA FARHAN YULIANTO

16.0201.0018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat)”,disusun oleh **Yoga Farhan Yulianto (NPM 16.0201.0018)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



SUHARSO, SH, MH
NIDN. 0606075901



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIDN. 003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat)”, disusun oleh Yoga Farhan Yulianto (NPM.16.0201.0018), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2021

Penguji Utama



Budiharto, SH, M.Hum
NIDN. 0631016901

Penguji I

SUHARSO, SH, MH
NIDN. 0606075901

Penguji II

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIDN. 003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Farhan Yulianto
Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 10 Juli 1998
NIM : 16.0201.0018
Alamat : Karang Kalangan, RT 001 RW 010,
Ngadiharjo, Borobudur, Kab.Magelang

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat)**", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Magelang, 8 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Yoga Farhan Yulianto
NPM.16.0201.0018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang betandatangani di bawah ini :

Nama : Yoga Farhan Yulianto
NPM : 16.0201.0018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul: **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI KODE ETIK JURNALISTIK TENTANG PEMBERITAAN YANG MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang tidak berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Yoga Farhan Yulianto
NPM. 16.0201.0018

MOTTO

*"It Is Not The Strongest Of The Species That Survive, Nor The Most
Intelligent, But The One Most Responsive To Change."*

(Charles Darwin)

Yang Akan Bertahan Hidup Bukanlah Spesies Yang Paling Kuat, Bukan Pula
Yang Paling Pintar, Akan Tetapi Yang Paling Mampu Berubah.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibu dan Bapak Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Umi Hanik) dan Bapak (Adiyono) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat

Ibu dan Bapak bahagia. Terima kasih Ibu, atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapak, atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai Yoga Farhan Yulianto lahir hingga sudah sebesar ini.

Dosen Pembimbing

Suharso, SH, MH dan Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah bersedia meluangkan waktu bapak dan ibu, dan sudah bersedia membimbing serta mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Reviewer Skripsi

Terima kasih selaku reviewer yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat berharga demi terselesaikannya skripsi ini.

Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum

Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, terima kasih telah memberikan ilmunya kepada saya selama perkuliahan. Terim

akasih pula untuk Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaik yang sangat membantu.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang luar biasa dalam memberikan dukungan dan doa tanpa henti. Putri Nur Meirawati, Akbar rois, Renno aldianto , Muhammad Naufal,Ivan joko, terimakasih atas suntikan semangatnya.

Almamater Tercinta

Terima kasih banyak untuk Universitas Muhammadiyah Magelang, rumahku dalam menuntut ilmu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Allhamdulillah rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat)** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Program Studi Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan dari Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT senantiasa menerima amal baiknya. Pada kesempatan ini hanya dapat penyusun ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, memberi semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Suharso, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan selalu sabar dalam membimbing.
5. Bapak Budiharto, S.H., M.Hum, selaku dosen dosen penguji skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Dan semua narasumber yang tidak dapat disebutkan satu-satu terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
8. Ibu saya Umi Hanik Saimah yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Calon istri saya Putri Nur Meirawati. SM yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan support saat penyusunan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah mendukung, memotivasi, membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada dalam penyusun, dengan ketulusan hati memohon kritik dan saran demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Magelang, 8 Februari 2021
Penyusun,

Yoga Farhan Yulianto
16.0201.0018

ABSTRAK

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI KODE ETIK JURNALISTIK TENTANG PEMBERITAAN YANG MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT)

Oleh: Yoga Farhan Yulianto

Diperlukan sarana untuk mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia, salah satunya pers yang diatur dalam undang-undang no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik, dan apakah efektif peraturan tersebut mengatur tentang pemberitaan yang memicu konflik dimasyarakat? Dan hambatan apa yang ada dalam undang-undang no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik? Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan menuangkan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “**Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik di Masyarakat)**”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mrngrtahui apakah efektif undang-undang no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik dan apa saja yang menjadi hambatan undang-undang no 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik, Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa undang-undang no 40 tahun 1999 dan kode etik belum efektif mengatur pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat, terlihat peraturan tersebut masih tumpang tindih dan kurang jelas mengatur tentang pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat, hal ini juga dapat dilihat dari pemberitaan yang memicu konflik Wamena, konflik Ambon dan konflik Sampit. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik masih banyak memiliki kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian di kalangan penegak hukum.dan sanksi yang dijatuhkan bukan kepada pemimpin redaksi,harusnya wartawan juga harus bertanggung jawab.Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya lebih berani dan tegas dalam menindak pers yang dalam pemberitaanya merugikan kepentingan banyak orang,atau dalam kasus ini dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.Dalam Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Kata kunci: Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kode etik jurnalistik, konflik.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF LAW NO. 40 OF 1999 CONCERNING PRESS (STUDY OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS CONCERNING CONFLICT STITCHING STATEMENTS IN COMMUNITY)

By: Yoga Farhan Yulianto

Facilities are needed to support the success of Indonesia's development, one of which is the press as regulated in Law No. 40 of 1999 and the journalistic code of ethics, and is this regulation effective in regulating news that triggers conflict in society? And what obstacles are there in Law No. 40 of 1999 and the journalistic code of ethics? Based on these problems, the writer will write a thesis entitled "**The Effectiveness of Law No. 40 of 1999 on the Press (Study of Journalistic Code of Ethics on News that Triggers Conflict in Society)**"

The purpose of this study is to find out whether the effectiveness of Law No. 40 1999 and the journalistic code of ethics and what are the obstacles to the law no 40 of 1999 and the journalistic code of ethics. These regulations overlap and do not clearly regulate the news that triggers conflict in the community, this can also be seen from the news that triggers the Wamena conflict, the Ambon conflict and the Sampit conflict. Law Number 40 of 1999 regarding the press and journalistic code of ethics still has many shortcomings that cause uncertainty among law enforcers. And the sanctions imposed are not on the editorial chief, journalists should also be responsible. For law enforcement officials, it is better to be more courageous and Firm in taking action against the press which in its reporting is detrimental to the interests of many people, or in this case it is deemed that it can trigger conflict in the community. The code of ethics is made on the principle that responsibility for its structuring rests primarily with the conscience of every Indonesian journalist. And that there is not a single article in the code of ethics (journalism) that authorizes any group outside PWI to take action against an Indonesian journalist or against a press publication. Therefore sanctions for violation of the code of ethics are rights which are the organizational rights of PWI through its organs.

Keywords: press, Law Number 40 of 1999, journalistic code of ethics, conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Efektivitas.....	14
2.2.2 Teori tanggung jawab sosial (<i>Social Responsibility Theory</i>).....	17
2.2.3 Undang-Undang Pers	18
2.2.4 Kode Etik Jurnalistik.....	22
2.2.5 Pers.....	27
2.2.6 Pengertian konflik	31

2.2.7	Hubungan Pemberitaan Pers dan Konflik	36
2.2.8	Gambaran konflik oleh pers	43
2.3	Landasan Konseptual	50
2.3.1	Teori Efektivitas	50
2.3.2	Undang-Undang Pers	51
2.3.3	Kode Etik Jurnalistik	53
2.4	Kerangka Berfikir	56
BAB III	METODE PENELITIAN	57
3.1	Pendekatan Penelitian.....	57
3.1.1	Jenis Penelitian	58
3.1.2	Fokus Penelitian	58
3.1.3	Sumber Data	58
3.1.4	Teknik Pengambilan Data	59
3.1.5	Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian	61
4.1.1	Konflik Wamena	62
4.1.2	Konflik Ambon	64
4.1.3	Konflik Sampit	67
4.2	Efektifitas Kode Etik Jurnalistik Atas Kewajiban Pers	71
4.3	Hambatan Kode Etik Jurnalistik Atas Kewajiban Pers	84
BAB V	PENUTUP.....	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran.....	92
	Daftar Pustaka.....	94
	Lampiran	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dicapai saat ini adalah pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari penjelasan tersebut adalah pembangunan dilakukan untuk mencapai suatu keserasian dan keselarasan antara kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang manfaatnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan sarana untuk mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia, salah satunya dengan keberadaan pemberitaan atau media massa. Pertumbuhan dan perkembangan pers nasional memiliki hubungan satu sama lain, dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan media informasi saat ini telah kita rasakan secara *up to date* baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti yang disampaikan oleh (Benyamin Constant, 1767-1834) dengan surat kabar, kadang-kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan, berbagai informasi di sekitar kita tidak terlepas dari publikasinya seperti pers. Kata pers memang sudah tidak asing lagi didalam kehidupan bermasyarakat sampai hari ini, hampir semua kalangan di dalam komponen-komponen masyarakat berbicara tentang pers, berarti kita masuk dalam ruang lingkup informasi.

Berita merupakan sarana diseminasi dan publikasi yang salah satunya merupakan sarana penguji dan penyeimbang kehidupan negara. Melalui pers, pemberitahuan, pengetahuan dan informasi dapat disebarluaskan kepada publik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan teknis. Selain itu, berita sebagai alat penggerak dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Di satu sisi, pers merupakan salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan, di lain sisi, pers turut mengambil manfaat dari keberhasilan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kantor Berita merupakan organisasi kemasyarakatan dan alat komunikasi massa yang bergerak di bidang pemberitaan, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, bunyi, citra, serta data. Menggunakan media cetak, media elektronik dan semua jenis saluran yang tersedia, serta bentuk grafik lainnya. Penafsiran literal terhadap peran pers tidak lepas dari media dan pemberitaan, serta media dan pemberitaan tidak dapat dipisahkan. (Shaffat, 2008) mengatakan bahwa pers adalah lembaga publik dan alat komunikasi massa, yang menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dalam berbagai bentuk melalui media cetak, media elektronik dan semua saluran yang ada. Pers tidak hanya merefleksikan reaksi yang terjadi setelah renungan dan pasca perang, tetapi juga melakukan tinjauan ke depan, perencanaan dan pengaturan. Sebagai alat komunikasi massa, penyelenggaraan kegiatan pemberitaan, penyebaran informasi, dan pembentukan opini harus dapat menjalankan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya guna tercapainya

kebebasan pers yang profesional berdasarkan asas demokrasi, berkeadilan, dan bernegara hukum. Perkembangan jurnalistik di Indonesia sangat lamban, terutama dalam hal kebebasan pers. Dari orde lama hingga orde baru, kebebasan pers menjadi fenomena langka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca tumbanganya Orde Baru (Orba) pada tahun 1999 silam, pers di Indonesia tidak segan-segan melakukan bentuk-bentuk kekerasan simbolik karena fakta yang dikemas dalam berita telah disisipi berbagai kepentingan yang bukan merupakan pengetahuan yang sesungguhnya, tetapi pengetahuan dari berbagai pihak yang dilebur ke dalam bentuk berita.

Dengan demikian jelaslah bahwa pers merupakan sarana penting yang diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi tercapainya pembangunan nasional. Karena pers sebagai sarana dan wahana hak-hak rakyat untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, sudah seharusnya pers memiliki kebebasan.

Sisi hukum merupakan salah satu bagian penting dari pers dan kebebasan. Di saat pers berada ditengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan pers. Dari interaksi inilah secara teknis seringkali muncul permasalahan hukum terkait dengan pers. Permasalahan muncul akibat gesekan antara pers dan masyarakat dari pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat atau golongan tertentu dari pemberitaan yang dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat di terima oleh seluruh pihak. Fenomena mengenai gesekan tersebut dituangkan dalam bentuk tuntutan hukum oleh

masyarakat terhadap pers. Oleh karenanya, dibutuhkan pers yang bertanggung jawab akan segala konsekuensi yang berkaitan dengan pemberitaannya.

Permasalahan yang timbul dari pers dan kebebasan ini juga disinggung oleh (Loeqman, 1987), yang menyatakan pers Indonesia harus memperhatikan dampak yang timbul diakibatkan dari pemberitaannya kepada masyarakat, jika pers bebas sekehendak dirinya dan tidak ada batas apapun, tentu orang lain akan masuk dan menjadi korban akibat dari pemberitaannya ini. Orang lain yang dimaksud, jika dicermati secara luas maka masyarakat dapat pula menjadi korban dari pemberitaan ini.

Dampak dari kebebasan pers terhadap masyarakat salah satunya dapat dilihat dari pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik di masyarakat. Jurnalis koran *jubi* dan *jubi.co.id* dalam tulisannya “potensi ketidakadilan media massa dengan hanya memberitakan atau secara *gambling* menyebut suku-suku tertentu, tidak mustahil menimbulkan konflik. Misalnya, pendatang dibunuh, korban dibakar secara sadis, suku A dan suku B, dan suku C dibunuh, pengungsian besar-besaran suku A dan masih banyak diksi lainnya”. Pada contoh lain, berita kematian dokter yang mengabdikan di Tolikara yang terjebak dalam kerusuhan Wamena, Dokter Soeko Marsetiyo, kematian beliau dinarasikan secara sadis: dibakar.

Pemberitaan *Jawapos.com* pada tanggal 27 september 2019, pukul 16.53 WIB berjudul “kerusuhan di Wamena: 32 orang meninggal, mobil dihadang, dokter dibakar” ternyata kabar tersebut bohong/*hoax*. Secara sadar atau tidak, cepat atau lambat narasi “korban dibakar” justru menimbulkan

sentimen dan antipasti terhadap etnis-etnis tertentu, dalam hal ini orang Papua sebagai fokus konflik. Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan salah satu perusahaan media tertua di Jawa Timur yang masih beroperasi dan merupakan surat kabar dengan oplah terbesar di Indonesia dengan sirkulasi rata-rata mencapai 842.000 per hari. (Timo, Marten. 2019, Oktober 2). Konflik Wamena Dalam Berita.

Pada pemberitaan surat kabar Suara Maluku pada 30 Mei 2000 tentang kasus Galela yang memberitakan bagaimana warga Kristen di Duma tewas dibantai, sebanyak 44 orang tewas. Bahkan ibu-ibu yang frustrasi karena tidak mendapat perlindungan dan terjepit, mengancam akan melakukan bunuh diri masal. Dalam pencarian datanya (peliputan), wartawan Suara Maluku tidak terjun langsung meliput peristiwa tersebut. Informasi didapat dari Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) Tobelo. Padahal dalam GMIH Tobelo sendiri informasinya berasal dari Levis, seorang tokoh masyarakat yang berhubungan dengan GMIH Tobelo lewat radio. (Rudi, Hardiyudanto. 2011, juli 16). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Memicu Konflik Di Masyarakat.

Surat kabar *Equator* edisi 31 Maret 2001 dengan judul berita “Pembantaian di Sampit Belum Berakhir” mengatakan bahwa penyisiran dan pembunuhan di Kota Sampit masih berlangsung, hal itu dibuktikan pada tanggal 30 Maret 2001 pukul 05.30 WIB kembali ditemukan 5 mayat lelaki di lingkar kota jalan Tjilik Riwut Km 7. Kelima mayat itu diyakini adalah etnis pendatang yaitu etnis Madura. Saat ditemukan kondisinya

sangat memprihatinkan, selain itu terlihat kurus kering dan kulitnya hitam, badannya juga penuh dengan luka tusukan senjata tajam. Yang lebih mengerikan lagi, kepalanya nyaris putus. Tinggal sejarai daging yang menyambung antara leher dengan kepalanya. Darah segar masih mengalir dari rongga leher dan beberapa luka tubuhnya. Melihat darah yang masih mengucur masih segar, diperkirakan kelima mayat itu dihabisi malam hari sebelumnya. Baru keesokan harinya dilaporkan kepada pihak rumah sakit. Setelah diurus oleh Petugas Pemburu Mayat (PPM) Pemkab Kotim, siang harinya usai shalat jumat mayat itu dimakamkan. Namun sebelumnya petugas medis sempat melakukan operasi kecil untuk menyambung bagian leher yang nyaris terpisah dengan badan. (Rudi, Hardiyudanto. 2011, juli 16). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Memicu Konflik Di Masyarakat.

Sebagai lembaga di bawah negara, dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik, media informasi, kontrol sosial serta media hiburan. Pers memiliki ketentuan yang mengatur segala tindakan dan kinerjanya dalam proses peliputan, tak terkecuali dalam menjalankan kewajiban dan perannya bagi masyarakat. Di Indonesia ketentuan tersebut tertuang dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab II Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 7 ayat 2.

Kewajiban Pers yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 1:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Kewajiban Pers yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6 ayat 3:

- (3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Kewajiban Pers yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 ayat 2:

- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

Latar belakang tersebut memberikan gambaran bahwa pers dan kebebasan seperti dua sisi mata uang, tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi kebebasan pers seringkali memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Mardjono Reksodipuro (1997) berpendapat “pena adalah salah satu senjata paling berkuasa dan paling berbahaya di dunia ini”. Pendapat ini digunakan untuk menggambarkan dampak negatif yang timbul dari pemberitaan pers. Dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan pers ini harus disikapi secara serius karena pengaruh yang mencul terhadap masyarakat begitu besar. Dampak negatif ini dapat menjadi tidak terkontrol dan meluas sehingga bisa merugikan masyarakat dan pers secara luas, untuk itu perlu adanya penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Untuk memberikan penyelesaian terhadap dampak negatif yang muncul akibat pemberitaan pers dibutuhkan peraturan yang jelas. Di Indonesia peraturan itu sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), meskipun tidak tertulis secara jelas, tetapi terdapat beberapa pasal yang mengatur masalah pers. Selain diatur dalam KUHP, peraturan terhadap penyelesaian masalah pers juga diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian kepada pers terhadap dampak dari pemberitaannya, dan untuk melindungi masyarakat dan ketidakadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers khususnya kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat?
2. Apakah hambatan dalam kode etik jurnalistik atas kewajiban pers terhadap pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana efektifitas Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers khususnya kode etik jurnalistik pada pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan apakah hambatan kode etik jurnalistik atas kebijakan pers terhadap pemberitaan yang memicu konflik masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu melalui pers.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh insan pers sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat bermanfaat bagi proses pemahaman penulis mengenai kegiatan-kegiatan pers yang sesuai
- b) Sebagai bahan tambahan bagi insan pers dalam melaksanakan kegiatan pers yang sesuai dengan aturan Undang-Undang pers.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh, hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pada Pemberitaan Terhadap Konflik Di Masyarakat (Studi Kode Etik Jurnalistik).

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya: Pertama, Bagaimana efektifitas kode etik jurnalistik atas kewajiban pers terhadap pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat. Kedua, Bagaimana hambatan kode etik jurnalistik atas kewajiban pers terhadap pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tugas dan fungsi Rukun Tetangga dalam berbagai literasi:

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	(Hardiyudanto, 2011)	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat	Tesis ini menggambarkan tentang pemberitaan pers dalam sebuah kasus konflik dapat berdampak kondusif atau destruktif. Berdampak kondusif apabila pemberitaan yang dihasilkan secara obyektif mampu memberikan rasa damai terkait dengan situasi yang ada, sedangkan destruktif apabila pemberitaan malah dapat memicu atau memperbesar suatu konflik, untuk pemberitaan yang bersifat destruktif, insan pers dapat dikenakan pertanggungjawaban atau dijerat dengan tidak pidana pers (delik pers), baik mengacu KUHP dan UU No.40 tahun 1999 tentang pers yang saling melengkapi. Delik pers yang dapat digunakan terkait dengan pemberitaan kasus konflik adalah delik penabur kebencian, delik agama dan delik berita bohong. Selain itu, dalam kedua

			<p>perundang-undangan tersebut diatur juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers serta sanksi atau hukuman pidana yang diterima. Perbedaan diantara kedua perundang-undangan tersebut adalah dalam melihat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers. Apabila KUHP mengatur bahwa setiap insan pers (setiap individu) dapat dikenakan pertanggungjawaban maka dalam UU No.40 Tahun 1999 hanya pemimpin redaksi yang dikenakan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya ketiga delik pers tersebut dapat digunakan untuk menjerat insan pers dalam beberapa contoh pemberitaan, khususnya terkait dengan konflik Ambon dan Sampit.</p>
2.	(p. Satriani 2017)	<p>Analisis Yuridis Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Jurnalis Lembaga Pers</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) secara normative (tekstual) pasal 18 ayat (1) undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang menghalang-halangi wartawan yang melakukan peliputan, namun secara <i>substantive (de facto)</i>, pers mahasiswa diakui keberadaanya. Hal ini dikarenakan Lembaga pers mahasiswa sebagai Lembaga resmi (legal) yang</p>

		<p>Mahasiswa Washila Uin Alaudiin Makasar Tahun 2016)</p>	<p>disahkan dan diberi mandat dalam hal ini surat keputusan (SK) dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya dari badan hukum pemerintah yakni perguruan tinggi (PT). (2) terhadap pelaku yang menghalangi wartawan kampus dalam melakukan peliputan dalam hal penganiayaan dan perampasan alat kerja dapat dikenakan delik umum,yakni pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan benda. Adapun bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan pers mahasiswa ada 2 yakni, bentuk letigasi dan non letigasi.</p>
3.	(p. Apriliani Tiara 2018)	<p>Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Konflik Muslim Rohingnya (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Konflik Muslim Rohingnya Diportal</p>	<p>Konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Budha merupakan konflik kemanusiaan yang seolah tak berkesudahan. Konflik ini telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan tak kunjung menuai kata damai. Media massa sendiri memiliki praktik jurnalismenya yang diharapkan bisa menjadi salah satu sarana bagi seorang jurnalis untuk lebih kreatif dalam mengolah berita konflik. Praktik itu bernama jurnalisme damai yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Jurnalisme damai adalah cara membingkai berita yang lebih luas,</p>

		Berita Tempo.Co Periode Januari- Oktober 2017)	seimbang dan akurat. Penelitian ini akan meneliti apakah Tempo.co sudah menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaanya mengenai konflik muslim Rohingya dan bagaimana penerapannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai konflik muslim Rohingya di Tempo.co sudah menerapkan prinsip jurnalisme damai sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa Tempo.co dalam menuliskan pemberitaan konflik Rohingya di Myanmar sudah berorientasikan perdamaian.
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Diantaranya Penulis terfokus kepada analisa Undang-Undang No.40 Tahun 1999 dan dikorelasikan dengan Kode Etik Jurnalistik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut (Widjaya, 1993) adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi

suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Berikut efektivitas hukum menurut para ahli:

1. Menurut (Soekanto, 2007)

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut (Soekanto, 2007) antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku

lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

2. Menurut Atho Mudzhar

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine qua non* bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapati bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisanya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut:

a. Attribute of Authority

b. Attribute of Universal Application

c. Attribute of Obligation

d. Attribute of Sunction.

2.2.2 Teori tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Theory*)

Teori tanggung jawab sosial (*Social Responsibility Theory*) dikembangkan khususnya di Amerika Serikat pada abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian yang telah menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini berasal dari tulisan W.E Hocking, yang merupakan hasil rumusan komisi kebebasan pers yang diikuti oleh para praktisi jurnalistik tentang kode etik media, yang kemudian dikenal sebagai komisi hutchins. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut para penulis pada waktu itu, kebebasan pers yang telah dilakukan harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai bentuk revisi dari teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers pada masyarakat sangat kurang.

Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan tetapi disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melakukan tugas pokoknya. Misalnya dalam menyiarkan berita harus objektif, tidak menyiarkan berita yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa

dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. Dengan demikian, kontrol media adalah pendapat masyarakat (*community option*), tindakan konsumen (*consumer action*) dan etika profesi (*professional ethics*).

Hal yang paling esensial dari teori ini adalah media harus memenuhi kewajiban sosial. Jika tidak, masyarakat membuat media tersebut mematuhi. Dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah bahwa kebebasan pers tidaklah mutlak, oleh karena itu dalam kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada media itu sendiri. Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang tertuju pada berbagai prosedur demokratis yang harus diikuti pers, maksudnya teori ini meminta kebebasan pers, maksudnya teori ini meminta kebebasan pers dibatasi dengan faktor kewajiban terhadap masyarakat.

2.2.3 Undang-Undang Pers

Sejarah perkembangan pers Indonesia di mulai pada masa Hindia Belanda. Pertama kali muncul melalui medium komunikasi berupa *Gazatte* (lembaran berita) pada tahun 1615 yang dikenalkan oleh pers Belanda. Setelah itu, baru pada tahun 1744 lahirlah *Bataviase Nouvelles* yang diterbitkan oleh J. E. Jordens yang akhirnya ditutup oleh *Vereenigde Oost Indische*

Compagnie (VOC) pemerintah belanda pada tahun 1746 karena tidak menyukai penerbit ini. Sejarah perkembangan pers di Indonesia berlanjut pada tahun 1856 dimana untuk pertama kali lahirlah *Soerat Kabar Melajoe*. Surat kabar ini lahir di Surabaya dengan cetakan berbahasa Melayu, meskipun surat kabar ini diterbitkan oleh penerbit Belanda. Kondisi ini diikuti dengan lahirnya banyak surat kabar lainnya pada tahun 1860, seperti *Bromartini* dan *Slomporet Melajoe* di Semarang, *Bintang Timur* di Surabaya, serta *Matahari* di Jakarta, yang semua penerbitnya juga berasal dari Belanda. Setelah itu baru pada tahun 1907 lahirlah surat kabar nasional pertama yaitu surat kabar Medan Priyayi di Bandung oleh Raden Mas Tumenggung Tirtohadisoerjo yang biasa dipanggil dengan nama Djokomono.

Secara umum pers merupakan media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan suara, gambar dan data serta grafik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak dan lain-lain. Pers dalam etimologi kata pers (Belanda), *presse* (Prancis), *Press* (Inggris) sedangkan kata pers dalam bahasa latin ialah *pressare* dari kata *premere* yang artinya “tekan” atau “cetak”. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Definisi pers secara terminologisnya ialah

media massa cetak atau media cetak. Istilah pers dikenal sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan tidak hanya itu istilah pers juga lazim dikaitkan dengan surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*).

Menurut UU No.40 Tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan menurut (Fatah, 1998), Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah Oemar Seno Adji.

1. Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis
2. Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan

rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

1. Asas Demokrasi

Maksud dari Asas Demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

2. Asas Keadilan

Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).

3. Asas Supremasi Hukum

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan kebebasan pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati atas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers

nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

2.2.4 Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik.

Definisi jurnalistik seperti dikemukakan (Wolseley, 1965) jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan. Sedangkan (Adinegoro, 1984) mengatakan, Jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar/ informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Definisi lain menurut (Romli, 2003) mengatakan, Jurnalistik

merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarkan berita dan atau opini melalui media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan kegiatan sehari-hari. Jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita secepat mungkin dan seluas mungkin kepada khalayak. Jurnalistik adalah teknik dalam mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkannya kepada masyarakat secara luas.

Menurut pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Menurut (Muladi, 2002), setiap individu mempunyai potensi konflik yang tersembunyi, potensi konflik itu akan dapat berkembang apabila alasan atau motif tertentu kemudian diangkat dengan cara dipicu atau dipermasalahkan. Peran pers didalam konflik sangatlah penting, jika pers dalam pemberitaanya mengambil posisi sebagai pemicu konflik, maka pers dalam isi pemberitaanya akan seperti bensin yang akan mengobarkan konflik, dan begitu juga sebaliknya jika pers memilih sebagai pers yang damai maka pemberitaanya akan bersifat damai dan meredam konflik.

Memang tidak dapat dipungkiri, kesulitan utama pers di wilayah konflik adalah dalam memposisikan dirinya di tengah konflik. Posisi ideal yang bisa dimainkan oleh pers adalah sebagai penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan karena pelaku pers juga sebagai korban dari konflik itu, di mana media memberi arahan dengan memberikan porsi agenda pemberitaan bagaimana konflik diselesaikan. Namun ada dua perangkat ketika media memberitakan konflik. Pertama, pers bisa menjadi corong dari kelompok yang bertikai. Pers tidak bisa mengambil jarak, akibatnya berita yang dihasilkan hanya menyuarakan satu kelompok saja. Dan yang kedua media lepas tangan dengan tidak memberitakan konflik, walaupun memberitakannya, berita yang disampaikan akan cenderung menutup-nutupi kelompok yang sedang bertikai.

Banyak faktor yang mempengaruhi isi berita pers dalam pemberitaanya tentang konflik (Reese, 1996) menyebutkan beberapa faktor yang secara hirarkhis dapat mempengaruhi isi media.

1. Faktor yang pertama adalah individu. Yang dimaksud dengan individu di sini adalah wartawan atau jurnalis yang menjadi garda paling depan dalam penentuan isi berita, dan menjadi pihak yang terkait langsung atau menyaksikan sebuah realitas yang akan dilaporkannya. Karena itu tahap ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukaan, agama, gender, dan sikap individu terhadap peristiwa yang akan dilaporkannya. Dalam peliputan konflik sebaiknya jurnalis yang meliput adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat menempatkan dirinya secara netral dalam sebuah konflik sehingga berita yang disampaikan dapat benar-benar objektif. Individu wartawan ialah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi isi sebuah liputan, semakin pandai wartawan dapat menempatkan diri pada suatu konflik akan menentukan kualitas data yang didapat karena ketika seseorang wartawan sudah dapat menempatkan diri di dalam konflik akan memudahkan diri dalam mengakses data yang akhirnya data yang didapat benar-benar kredibel.
2. Faktor kedua adalah rutinitas media. Faktor ini terkait dengan rutinitas yang biasa dilakukan media untuk mengolah berita yang masuk dari berbagai sumber berita, termasuk salah

satunya dari reporter. Setiap media biasanya berbeda dalam menentukan suatu berita. Ukuran layak tidaknya suatu berita yang dapat dipublikasikan, biasanya, ditentukan oleh rutinitas sehari-hari dan menjadi prosedur standar, seperti rapat redaksi.

3. Faktor ketiga adalah organisasi media. Proses pengorganisasian menghasilkan apa yang dinamakan organisasi. Organisasi memiliki struktur, tetapi bagaimana organisasi bertindak dan bagaimana organisasi tersebut tampil ditentukan oleh struktur yang ditetapkan oleh pola regular perilaku saling bertautan. (Faules, 2000) berpendapat bahwa “organisasi adalah suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya”.
4. Faktor keempat adalah ekstra media. Faktor ini menjelaskan faktor- faktor di luar media yang mempengaruhi proses produksi berita intervensi kekuatan negara terhadap pers merupakan sesuatu yang sangat sering terjadi. Karena harus diakui bahwa setiap pemberitaan media sekecil apapun itu pasti akan berpengaruh kepada negara. Namun demikian, peran negara disini harus dapat dibatasi agar kebebasan pers dapat terjaga. Apabila tidak, maka yang terjadi adalah seperti pada masa pemerintahan orde baru, di mana ruang gerak pers terbelenggu oleh negara.

5. Faktor kelima adalah Ideologi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Ideologi bersifat abstrak dan berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Faktor ideologi pers dapat menjadi penghambat dalam peliputan wilayah konflik. Sebaik pers dapat melepas ideologi apapun yang melekat dalam melakukan peliputan. Ketika seseorang jurnalis masih membawa ideologinya dalam peliputan maka hasil peliputan ini akan terpengaruh oleh ideologi sang jurnalis. Sang Nyoman Sidan berpendapat sebaiknya pers dalam melakukan peliputan harus melepas ideologi dari diri sang jurnalis. Hanya ada satu ideologi yang dianut dalam peliputan konflik, yaitu ideologi sebagai seorang jurnalis yang harus meliput dan menggambarkan konflik yang berimbang.

2.2.5 Pers

Pemahaman pers khususnya di Indonesia sangat beragam, hal ini disebabkan karena banyaknya pengaruh konsepsi barat yang berkembang. Pemahaman pertama berasal dari (Taufik, 1982) dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers memberikan pengertian umum tentang definisi pers sebagai berikut:

“Pengertian yang umum tentang pers sebagai usaha-usaha dari alat- alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi disekitar mereka khususnya dan didunia pada umumnya. Biasanya terwujud dalam bentuk surat kabar, buletin, kantor berita dan lain- lain lagi media yang dicetak atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan lain sebagainya”.

Sedangkan (Adji, 1997) dalam bukunya *Mass Media Dan Hukum*, memberikan pengertian pers sebagai berikut:

”Pers dalam arti sempit, seperti yang diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukan didalamnya semua *mass media communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan”.

Dari uraian itu dapatlah diketahui bahwa pengertian pers dalam arti luas mencakup keseluruhan *mass media communications*, baik yang bersifat visual maupun auditif, serta baik dilakukan dengan tulisan maupun lisan, yang mampu memancarkan pikiran atau perasaan seseorang, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya yang termasuk dalam *mass media communications*.

Sedangkan dalam arti sempit pers dapat diartikan sebagai surat kabar. Pers dianggap demikian karena surat kabar dianggap sebagai media pers yang paling tua. Surat kabar lahir karena rasa keingintahuan (*desire to know*) yang juga merupakan hak dasar manusia. Dengan kata lain pers dianggap sebagai pengamat, forum, dan guru (*watcher, forum, and teacher*). Dengan demikian pers dalam arti sempit dapat diartikan sebagai manifest dari “*freedom of the press*”, sedangkan pers dalam arti yang luas dari “*freedom of speech*” atau “*freedom of the press*” tercakup dalam sebuah pengertian yaitu “*freedom of expression*” dilihat dari kedua persamaannya, maka identifikasi dari keduanya adalah bahwa hal tersebut dapat disalurkan melalui pers maupun media lainnya.

Dari penjelasan tadi, dapat dirangkum bahwa pers adalah sebuah lembaga yang menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media yang dapat digunakan sebagai lalat dalam penyampaian informasi. Pengertian pers akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan alat komunikasi, sehingga pendefinisian terhadap pers akan terus berubah. Selain itu, pengertian dan perkembangan pers juga dipengaruhi situasi, kondisi, dan budaya di mana pers itu berada. Hal tersebut disebabkan karena pers memiliki dua sisi kedudukan, yaitu sebagai media komunikasi yang tertua dan sebagai institusi sosial

yang menyatu dengan masyarakat. Jadi pers mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga–lembaga masyarakat lainnya.

Pers merupakan kebutuhan bagi masyarakat, khususnya masyarakat modern, karena masyarakat modern sangat bergantung pada pers untuk mendapatkan informasi dalam kehidupannya. Masyarakat modern sangat mencermati segala perubahan yang terjadi didekatnya bahkan di dunia. Hal ini dikarenakan setiap perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat karena semua informasi itu didapatkan melalui pers. Seperti yang diungkapkan oleh Mark Harris, bahwa media adalah candu bagi masyarakat.

Pers dalam perkembangannya akan selalu mengambil bentuk dalam sistem sosial dan sistem politik sebuah masyarakat dan bangsa. Ditegaskan oleh (Fred S. Siebert, 1963) bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial di mana ia beroperasi. Hal ini bisa diartikan bahwa pengaruh dari masyarakat akan selalu mempengaruhi bentuk pers dalam melakukan tugasnya.

Sosiolog Kanada (McLuhan, 2003) menyebut pers atau media massa adalah *the extension man* (bagian dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati dari manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Pers

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan di hati masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa hubungan pers dengan masyarakat sangatlah penting, khususnya pada masyarakat modern. Pers ada karena masyarakat membutuhkan pers dalam kehidupannya. Pers dan masyarakat memiliki keterikatan yang sangat kuat karena pemberitaan yang dihasil sangat mempengaruhi bentuk kehidupan yang ada dimasyarakat. Pers dapat mempengaruhi sistem sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Hal ini dikarenakan pers selalu berubah bentuk dan struktur mengikuti kehidupan dimana pers itu beroperasi.

2.2.6 Pengertian konflik

Konflik adalah bagian dari kehidupan di dalam masyarakat, karena masyarakat dimanapun akan senantiasa berada dalam proses perubahan sosial dan setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial yang seringkali menimbulkan konflik di antara masyarakat. Konflik menurut kamus Webster adalah “*clash, competition or*

mutual interference or in compatible, forces or qualities (as ideas, interest, wills)”. Apabila diartikan konflik memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi pertentangan, bentrokan, persaingan, gangguan oleh kelompok secara fisik, benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan, atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan, atau kehendak-kehendak.

Pada dasarnya konflik bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (horizontal), tetapi juga konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah (vertikal). Konflik dianggap sebagai warna lain dalam kehidupan yang tidak bisa dihapuskan, sepanjang masih ada peradaban di muka bumi. Menurut (Wahyudi, 2006) konflik atau pertentangan umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional, suatu sistem, pranata, atau institusi yang acap kali mengalami konflik. Dapat dikatakan disebut konflik terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara pranata atau institusi lainnya yang relatif jarang mempunyai konflik.

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang biasa terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan dimasyarakat. Muladi berpendapat konflik adalah:

“Konflik terjadi karena perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang ekstrim. Dapat diartikan juga konflik adalah

benturan kekuatan dan kepentingan anantara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam pandangan (Dahrendorf, 1986) konflik di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan yang tidak pernah ada berakhir, atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial;
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Lebih lanjut lagi, Dehrendrof berpandangan bahwa konflik dapat dimulai dari sistem sosial yang lebih kecil, perserikatan karena sukarela dari orang-orang yang secara bersama memakai nilai-nilai tertentu dan mendirikan pranata untuk menjamin fungsi kerjasama. Sistem sosial terbentuk dengan pemaksaan oleh kelompok yang diberi kekuasaan dan wewenang meruntuhkan hak terhadap kelompok yang dikuasai pembagian wewenang menyebabkan perbedaan kepentingan orang yang memegangnya sehingga menimbulkan pertentangan kelompok. Posisi yang dominan dan posisi yang ditundukan berdasarkan posisinya mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan arah pelaksanaannya. Kepentingan objektif dari kelompok dominan untuk memelihara dan melestarikan sistem sosial dan melestarikan wewenang mereka. Sebaliknya, kelompok yang didominasi ingin mengubah kondisi sosial dan ingin melenyapkan wewenang yang dipengang oleh kelompok dominan. Kedua kepentingan ini berada dalam pertentangan”.

Selain pandangan mengenai konflik yang telah dipaparkan, penjabaran mengenai konflik juga dapat dilihat berdasarkan sudut pandang yang lebih spesifik, baik secara psikologis, politik, sosial, antropologi, maupun hukum. Konflik dalam sudut pandang psikologis menurut (Murray, 1968) adalah konflik yang mengacu pada individu yang dimotivasi untuk banyak beraktifitas, sementara aktifitas satu sama lainnya terpisah secara bersamaan.

Dapat disimpulkan bahwa titik berat dari penjelasan tersebut adalah bahwa konflik disebabkan oleh aktivitas atau kepentingan yang ada pada setiap individu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gesekan- gesekan antar individu yang dapat memicu konflik.

Konflik lebih dianggap sesuatu yang negatif, mengganggu dan bersifat merusak. Tetapi harus disadari bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif. Menurut (Robby, 1992) konflik juga dapat membawa manfaat, yaitu kesempatan untuk memberikan klarifikasi tentang banyak hal yang sebelumnya tersamar dan terselubung. Lebih lanjut ditambahkannya bahwa konflik dapat dikendalikan dan digunakan untuk memperkaya hubungan antar manusia secara personal atau struktural. Sedangkan (Cosser, 1956) memberikan penjabarannya tentang manfaat konflik, yaitu:

1. Konflik berguna untuk menumbuhkan identitas suatu masyarakat (*conflict service to establish the identity of societies*);
2. Konflik terkadang diperlukan untuk menjaga hubungan antar pihak (*conflict might sometimes be necessary to maintain relationship between parties*);
3. Konflik lebih berat dan radikal ketika muncul dari hubungan dekat (*a conflict is more passionate and radical when it arises out close relationship*);
4. Sebuah kelompok yang menghadapi konflik dari luar harus

memobilisasi dirinya dan hal ini menghasilkan hubungan yang lebih erat di dalam kelompok (*a group faced with conflict from outside must mobilize itself and it produce close relationship within the group*).

Berdasarkan pandangan–pandangan mengenai pengertian konflik, penulis menilai bahwa pada hakekatnya konflik merupakan suatu peristiwa yang selalu dimungkinkan terjadi dalam hubungan interaksi antar individu, antara kelompok dengan individu, atau antara kelompok dengan kelompok. Walaupun demikian, konflik dapat dihindari dan dikendalikan jika masing–masing pihak menghendakinya. Karena pada hakekatnya tiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain khususnya perbedaan kepentingan tertentu, dengan perbedaan itu dapat dijadikan dasar terjadinya konflik. Dari hakekat ini memberikan pemahaman bahwa dalam hubungan kerja sama tidak ada yang sejati dan tidak ada hubungan yang abadi, karena sangat dimungkinkan bahwa suatu hubungan yang baik sewaktu-waktu berubah menjadi perlawananan, atau permusuhan, dan sebaliknya konflik dapat berubah menjadi hubungan kerja sama karena alasan tertentu.

2.2.7 Hubungan Pemberitaan Pers dan Konflik

Menurut (Muladi, 2009) setiap individu mempunyai potensi konflik yang tersembunyi, potensi konflik itu akan dapat berkembang apabila alasan atau motif tertentu kemudian diangkat

dengan cara dipicu atau dipermasalahkan. Peran pers di dalam konflik sangatlah penting, jika pers dalam pemberitaanya mengambil posisi sebagai pemicu konflik, maka pers dalam isi pemberitaanya akan seperti bensin yang akan mengobarkan konflik dan begitu juga sebaliknya jika pers memilih sebagai pers yang damai maka pemberitaanya akan bersifat damai dan meredam konflik. Memang tidak dapat dipungkiri, kesulitan utama pers di wilayah konflik adalah dalam memposisikan dirinya di tengah konflik. Posisi ideal yang bisa dimainkan oleh pers adalah sebagai penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan karena pelaku pers juga sebagai korban dari konflik itu, di mana media memberi arahan dengan memberikan porsi agenda pemberitaan bagaimana konflik diselesaikan. Namun ada dua perangkap ketika media memberitakan konflik. Pertama, pers bisa menjadi corong dari kelompok yang bertikai. Pers tidak bisa mengambil jarak, akibatnya berita yang dihasilkan hanya menyuarakan satu kelompok saja. Dan yang kedua media lepas tangan dengan tidak memberitakan konflik, walaupun memberitakannya, berita yang disampaikan akan cenderung menutup-nutupi kelompok yang sedang bertikai.

Banyak faktor yang mempengaruhi isi berita pers dalam pemberitaanya tentang konflik. (Reese, 1996) menyebutkan beberapa faktor yang secara hirarkhis dapat mempengaruhi isi media.

Faktor yang pertama adalah individu. Yang dimaksud dengan individu disini adalah wartawan atau jurnalis yang menjadi garda paling depan dalam penentuan isi berita dan menjadi pihak yang terkait langsung atau menyaksikan sebuah realitas yang akan dilaporkannya. Karena itu tahap ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kesukaan, agama, gender, dan sikap individu terhadap peristiwa yang akan dilaporkannya. Dalam peliputan konflik sebaiknya jurnalis yang meliput adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat menempatkan dirinya secara netral dalam sebuah konflik sehingga berita yang disampaikan dapat benar-benar objektif. Individu wartawan ialah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi isi sebuah liputan, semakin pandai wartawan dapat menempatkan diri pada suatu konflik akan menentukan kualitas data yang didapat karena ketika seseorang wartawan sudah dapat menempatkan diri di dalam konflik akan memudahkan diri dalam mengakses data yang akhirnya data yang didapat benar-benar kredibel.

Faktor kedua adalah rutinitas media. Faktor ini terkait dengan rutinitas yang biasa dilakukan media untuk mengolah berita yang masuk dari berbagai sumber berita, termasuk salah satunya dari reporter. Setiap media biasanya berbeda dalam menentukan suatu berita. Ukuran layak tidaknya suatu berita yang

dapat dipublikasikan, biasanya, ditentukan oleh rutinitas sehari-hari dan menjadi prosedur standar, seperti rapat redaksi

Faktor ketiga adalah organisasi media. Proses pengorganisasian menghasilkan apa yang dinamakan organisasi. Organisasi memiliki struktur, tetapi bagaimana organisasi bertindak dan bagaimana organisasi tersebut tampil ditentukan oleh struktur yang ditetapkan oleh pola regular perilaku saling bertautan. (Faules, 2000) berpendapat bahwa “organisasi adalah suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya Sistem disini adalah mengenali perilaku yang berkaitan dan ini kunci bagi berfungsinya organisasi tersebut. Sebagai organisasi, pers tentu saja memiliki tujuan, yang seringkali memberi pengaruh pada isi berita. Pengelola media dan wartawan bukanlah satu- satunya yang paling menentukan isi berita. Mereka hanya pekerja media yang terkadang harus patuh pada aturan perusahaan media. Karena itu dalam level organisasi biasanya sering terjadi berita yang akan disampaikan akan dipengaruhi antara kepentingan perusahaan dan idealisme wartawan.

Faktor keempat adalah ekstra media. Faktor ini menjelaskan faktor- faktor di luar media yang mempengaruhi proses produksi berita antara lain negara, pasar dan publik. Intervensi kekuatan negara terhadap pers merupakan sesuatu yang sangat sering terjadi. Karena harus diakui bahwa setiap pemberitaan media

sekecil apapun itu pasti akan berpengaruh kepada negara. Namun demikian, peran negara di sini harus dapat dibatasi agar kebebasan pers dapat terjaga. Apabila tidak, maka yang terjadi adalah seperti pada masa pemerintahan orde baru, di mana ruang gerak pers terbelenggu oleh negara. Sedangkan dalam konteks pasar, tidak dapat dipungkiri bahwa pasar memiliki porsi yang cukup penting dalam pemberitaan. Seringkali pemberitaan yang keluar didorong akan adanya kebutuhan atau keinginan pasar akan sebuah informasi tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika masa pemilu tiba, semua media akan berlomba-lomba untuk menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan jalannya pemilu. Sedangkan publik merupakan celah ruang yang dihimpit oleh otoritas negara dan dominasi pasar. Otoritas negara secara politik memandang perlunya intervensi kebijakan yang mengatur kerja-kerja media. Selain itu pengaruh publik di dalam konflik dapat menjadi kendala bagi pers dalam meliputi. Ketika pemahaman publik terhadap pers dianggap menjadi corong atau pembawa pesan dari salah satu pihak yang bertikai, sehingga dapat menyulitkan dalam mendapatkan informasi yang dicari ketika peliputan karena publik menganggap pers hanya menjadi alat bagi salah satu kelompok.

Faktor kelima adalah Ideologi. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana

mereka menghadapinya. Ideologi bersifat abstrak dan berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Faktor ideologi pers dapat menjadi penghambat dalam peliputan wilayah konflik. Sebaiknya pers dapat melepas ideologi apapun yang melekat dalam melakukan peliputan. Ketika seseorang jurnalis masih membawa ideologinya dalam peliputan maka hasil peliputan ini akan terpengaruh oleh ideologi sang jurnalis. Sang Nyoman Sidan berpendapat sebaiknya pers dalam melakukan peliputan harus melepas ideologi dari diri sang jurnalis. Hanya ada satu ideologi yang dianut dalam peliputan konflik, yaitu ideologi sebagai seorang jurnalis yang harus meliput dan menggambarkan konflik yang berimbang. Dari pemahaman kelima faktor diatas penulis melihat dibutuhkannya jurnalis atau pers yang profesional yaitu pers yang benar siap dalam melakukan peliputan. Kesiapan itu terlihat dari beberapa hal yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan beradaptasi sehingga tidak terpengaruh oleh suasana konflik. Dalam perspektif jurnalis profesional yang meliput konflik, informasi dari jurnalis bisa menjadi aset atau pendorong konflik. Namun informasi jurnalis juga bisa menjadi penyalur dari kebutuhan komunikasi. Sebab secara natural kita ingin berkomunikasi dan berpartisipasi. Bila kebutuhan natural tersebut tidak terpenuhi maka kita akan putus asa. Karena itu, seorang jurnalis harus menyuguhkan berita dengan cara sejauh

mungkin menghindari konflik terbuka. Sebaliknya, memberi kontribusi untuk resolusi konflik. Kalau kita berbicara konflik yang terjadi saat ini, maka kita akan berbicara konflik sosial di mana masyarakat berinteraksi. Ada macam-macam konflik. Namun yang akan lebih difokuskan adalah konflik sosial.

(LoisDay, 2006) menguraikan bahwa wartawan sering mengalami konflik kepentingan (*conflik of interest*) saat menyusun laporan dalam sebuah kasus konflik. Lois Day menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Faktor yang pertama adalah adanya hubungan pribadi dengan narasumber. Pada saat terjadi konflik, apalagi yang melibatkan entis, agama atau perbedaan, ada kecenderungan media dengan aliran tertentu mengakses narasumber yang sejalan dengan aliran yang dianut media tersebut. Faktor yang kedua adalah keinginan berpartisipasi kepada publik (*pubic participation*). Kerap kali seorang wartawan juga menjadi seorang aktivis politik, lingkungan, atau gerakan lainnya. Sehingga dalam membuat pemberitaan terpengaruh oleh sikap aktivisnya tersebut. Faktor yang ketiga adalah benturan dengan kepentingan pribadi. Kondisi ini khususnya dalam konteks finansial. Tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa berita juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2.2.8 Gambaran konflik oleh pers

Konsep penggambaran (*framing*) terhadap peran jurnalis yang cenderung menceritakan suatu cerita dalam suatu cara yang konsisten apapun situasinya. Proses konstruksi realitas oleh media pada prinsipnya merupakan upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan dan termasuk masalah. Karena pekerjaan media adalah menceritakan rangkaian peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang telah mengalami proses konstruksi kembali. Pembuatan berita pada dasarnya adalah penyusunan atau proses konstruksi kumpulan realitas-realitas sehingga menimbulkan wacana yang bermakna. Secara metafora, Denis (McQuail, 2000) menunjukkan enam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh media tatakala mengajukan realitas, yaitu:

1. Sebagai jendela (*a window*). Pers membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam berita yang apa adanya.
2. Sebagai cermin (*a mirror*). Pers merupakan pantulan dari berbagai peristiwa (realitas).
3. Sebagai filter atau penjaga gawang (*a filter or gate keeper*). Media menyeleksi realitas sebelum disajikan kepada khlayak, di mana akhirnya realitas yang disajikan sudah tidak utuh lagi.
4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing, atau penerjemah (*a signpost, guide or interpreter*). Media mengkonstruksi

realitas sesuai dengan kebutuhan khalayak.

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (*a forum or platform*). Media menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas inter subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan.
6. Sebagai tabir atau penghalang (*a screen or barrier*). Media memisahkan khalayak dari realitas sebenarnya.

Proses penyusunan kembali realitas lazimnya dimulai dari adanya realitas, dalam hal ini adalah peristiwa konflik, kemudian realitas tersebut disusun kembali dalam bentuk teks berita yang bermakna. Namun demi menghindari tudingan sebagai pemantik atau pihak yang memperluas konflik, pers harus dapat cermat dalam menyampaikan beritanya, seraya tidak melupakan tugasnya juga sebagai alat kontrol sosial. Untuk itu, menurut Syahputra, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau diketahui oleh wartawan atau jurnalis sebelum masuk ke dalam peliputan dengan latar belakang konflik.

Pertama adalah pemahaman mengenai teori-teori konflik. Walaupun hal ini lebih bersifat non teknis, tetapi sangat penting agar pers dalam pemberitaannya dapat memahami keadaan dan tipe konflik yang dihadapi. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, pers dapat menyampaikan berita kepada masyarakat secara objektif, tepat dan berimbang. Diharapkan pemberitaan yang dihasilkan dapat meredam atau bahkan mungkin

mendamaikan konflik. Bukan justru sebaliknya, pers yang merasa memiliki kebebasan dalam menyampaikan pemberitaan, justru malah memicu konflik menjadi lebih luas.

Kedua adalah *news frame* dan *agenda setting*. Strategi mengemas pesan dengan cara memilih fakta mana yang mau ditonjolkan dan fakta mana yang tidak mau dikemukakan dalam sebuah pemberitaan. Jika sebuah media cenderung memihak pada salah satu pihak yang berkonflik, besar kemungkinan media itu akan lebih banyak memuat fakta yang menguntungkan pihak yang dibelanya, atau sebaliknya menyerang pihak lainnya. Hal ini yang harus dihindari dalam pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik. Sedangkan *agenda setting* ialah kesediaan media untuk menyiarkan suatu berita. Sebagus atau seburuk apapun sebuah berita jika tidak diterbikan atau disiarkan bukanlah menjadi sebuah berita, dan hal ini jelas tidak akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan dalam konflik bisa saja menyampaikan berita yang kasar dan vulgar tetapi jika tidak dimuat tentu tidak ada artinya.

Ketiga adalah strategi membingkai konflik yang resolutif. Wartawan dalam membingkai berita, sebaiknya tidak hanya membingkai fakta yang bersifat menjual serta menampilkan hubungan sebab akibat dari sebuah kasus konflik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan fakta yang dapat memberikan resolusi terhadap penyelesaian konflik.

Keempat adalah identifikasi strategi meliput konflik dengan cara menghindari konflik. Ketika meliput sebuah konflik, wartawan sebaiknya harus memiliki strategi terlebih dahulu agar data-data yang didapat sesuai dengan fakta yang ada, yang diperoleh benar, kredibel, dan dari berbagai versi. Apabila hal itu yang terjadi, maka pemberitaan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Keempat pemahaman tersebut, apabila diterapkan dengan baik oleh para wartawan akan memudahkan kerja mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif dan berimbang. Pemahaman ini juga menjadi dasar lahirnya konsep jurnalisme damai (*peace journalism*), yaitu dalam pencarian berita, sampai dengan pemberitaan dalam kasus konflik, berusaha mengutamakan berita yang dapat meredakan atau bahkan mendamaikan konflik tersebut.

Konsep jurnalisme damai juga berusaha untuk meminimalkan celah antara pihak yang berlawanan dengan tidak mengulangi fakta yang memperparah atau meningkatkan konflik. Dengan kata lain, jurnalisme damai adalah cara membingkai berita yang lebih luas, seimbang dan akurat, menggambarkan dibalik analisa dan transformasi konflik. Pendekatan jurnalisme damai memberikan gambaran baru untuk menelusuri hubungan antara jurnalis, nara sumber, cerita yang diliput, konsekuensi peliputan, dan etika intervensi jurnalistik. Dengan jurnalisme damai, pers akan

memberikan berita non kekerasan dan kreativitas yang diaplikasikan pada kerja praktis pelaporan yang dilakukan setiap hari.

Jurnalisme damai berusaha menampilkan cerita serta penggambaran yang lebih luas, adil, dan akurat dalam memahami analisa dan transformasi konflik. Konsep jurnalisme damai ini berbeda dengan pers pada umumnya yang masih menggunakan jurnalisme tradisional. Perbedaan antara konsep jurnalisme damai dan jurnalisme tradisional dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Jurnalisme Damai	Jurnalisme Tradisional
Berorientasi pada solusi <i>(solution oriented)</i>	Berfokus pada konflik dan perseteruan kedua pihak
Memahami konflik dengan pandangan menang-menang <i>(win-win oriented)</i>	Berorientasi pada menang kalah <i>(winner loser oriented)</i>
Tidak menekankan pada efek nyata Kekerasan	Menekankan pada pembunuhan, luka, dan kerusakan
Empati untuk semua pihak	Menggunakan perspektif kami Mereka
Proaktif mencari cara mengurangi Kekerasan	Reaktif menunggu kekerasan terjadi

Perbedaan yang terlihat terjadi karena konsep jurnalisme damai memiliki etika yang menjadi acuan dalam melakukan liputan konflik. Etika yang dimaksud adalah menghormati

kebenaran, walau apapun konsekuensi bagi dirinya karena hak publik untuk mendapat kebenaran, dan melaporkan berdasar fakta yang ia ketahui dengan tidak mengurang informasi penting atau mengubah teks atau dokumen.

Peliputan kasus konflik yang berlatar belakang kekerasan dalam konsep jurnalisme damai akan berusaha untuk tidak membatasi diri dengan penilaian mengenai aksi kekerasan atau kebijakan mengenai kejahatan melalui efek yang tampak, tetapi berusaha mencari cara melaporkan efek yang tidak tampak dari sebuah kekerasan. Selanjutnya, dalam peliputannya akan berusaha memikirkan konsekuensi jangka panjang dari aksi kekerasan atau kebijakan kekerasan terhadap kerusakan atau trauma. Kemudian akan memperhitungkan akan adanya kemungkinan orang yang terpengaruh dan akan merespon secara kekerasan. Konsep jurnalisme damai dalam peliputannya akan berusaha tidak memfokuskan pada perbedaan, tetapi berusaha mencari kesamaan (*common ground*), dan dalam mencari sumber liputan akan mencari sumber yang berasal dari kelompok yang mengusahakan resolusi atau rekonsiliasi.

Dari pemahaman tersebut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan atau bahkan dihindari dalam peliputan di wilayah konflik yang berlatar belakang kekerasan, yaitu:

1. Hati-hati dalam melaporkan kekerasan. Walaupun menyentuh secara emosi, pemberitaan jangan sampai

memperparah ketakutan masyarakat. Berusahalah mengembangkan penjelasan yang lebih komplit. Untuk itu, cari tahu akar permasalahannya dengan pelajari penyebab kekerasan, rasa frustrasi manusia, keterasingan, kurangnya pilihan dan lain-lain, serta usahakan untuk menghindari kondisi yang saling menyalahkan.

2. Hati-hati dengan kata-kata yang sangat berpengaruh dalam konflik. Hindari label negatif dalam menggambarkan individu, seperti teroris, ekstrimis, radikal, sparatis, pemberontak, pengkhianat atau fundamentalis. Hindari label yang menggambarkan seseorang sebagai korban yang tak berdaya atau putus asa.
3. Hati-hati mengutip narasumber. Dalam peliputan harus dipastikan bahwa narasumber memiliki identitas yang benar dan jelas. Jika memuat opini dari narasumber pastikan audiensi memahami bahwa itu adalah opini yang berasal dari narasumber.

Dari pemahaman tersebut, pers memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi arah sebuah konflik, apakah memperbesar atau memperkecil konflik. Karena itu dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pers sangatlah besar. Sepatutnya pers dalam meliput konflik berusaha untuk tidak berpihak dan memiliki strategi yang tepat dalam peliputan agar pemberitaan

yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk meredam ataupun mendamaikan konflik. Bukan sebaliknya, malah memicu konflik menjadi lebih luas lagi. Untuk itu, insan pers dituntut lebih bijak dalam menyampaikan pemberitaannya dengan menekankan prinsip keadilan, objektivitas dan profesionalisme berdasarkan keterampilan dan keahliannya. Sehingga prinsip jurnalisme damai dapat berjalan dengan baik dan pers dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang utama, yaitu sebagai sarana informasi dan *check and balance* dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Teori Efektivitas

Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pada elemen pertama teori efektivitas hukum menurut (Soekanto S. , 2007) adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurutnya, ukuran efektivitas elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2.3.2 Undang-Undang Pers

Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati Nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pers nasional menurut (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999) tentang Pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus dapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga memiliki peran menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU 40 tahun 1999 tentang Pers diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1999 No 166. Penjelasan atas UU 40 tahun 1999 tentang Pers ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887. Dasar hukum UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 34 Undang-undang dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak asai manusia pasal 19 yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

2.3.3 Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam

mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan Norma-norma Agama.


Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk di kontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu wartawan Indonesia menaati dan menetapkan Kode Etik Jurnalistik:

1. Independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Professional (tunjukkan identitas; hormati hak privasi; tidak menyuap; berita faktual dan jelas sumbernya; tidak plagiat; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik).
3. Berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap.
6. Memiliki Hak Tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*”.

7. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi SARA.
8. Hormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan publik.
9. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru/tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
10. Layani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan untuk pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan, pendapat tersebut dikemukakan oleh (Soekanto, 1983). Sedangkan menurut (peter, 2005) penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, pendapat tersebut dikemukakan oleh (Marzuki, 2005). Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, sedangkan bahan sekunder terdiri dari abstrak, dokumen resmi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan berfokus pada Kode Etik Jurnalistik terhadap pemberitaan yang memicu konflik di masyarakat.

3.4 Sumber Data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan dengan kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang dasar 1945
- 2) KUHP dan KUHAP
- 3) Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- 4) Kode etik jurnalistik

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan

untuk menemukan pemikiran dan teori-teori yang berhubungan untuk tulisan ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedi dan indeks komulatif. Dari data-data yang diperoleh tersebut akan diungkap dan dikonstruksikan ke dalam analisis hukum yang terintegrasi sehingga dapat menjawab permasalahan yang timbul terhadap masalah yang terjadi.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dalam pengambilan data menggunakan metode kajian kepustakaan. Menurut Ali (2010) metode kajian kepustakaan adalah kegiatan yang diawali dengan penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum positif yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

Cara mengumpulkan data dilakukan secara studi pustaka yaitu dengan membaca, mempelajari, mencatat bahan bacaan serta dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang terkait dengan judul skripsi tentang Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat).

3.6 Analisis Data

Menurut (Sunggono, 2003) bahwa tidak ada suatu penelitian yang akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan

penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif.

Bahwa data yang diperoleh akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik di Masyarakat).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pernyataan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini, secara rinci dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis teori saya diatas saya ambil kesimpulan bahwa menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik belum diterapkan secara maksimal atau efektif. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik masih banyak memiliki kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian di kalangan penegak hukum. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia
2. Berdasarkan analisis diatas masih terjadi hambatan pada siapa atau instansi mana yang harus menindak wartawan yang berada di luar organisasi wartawan yang ada kalau diadakan telah melanggar KEWI. Jika wartawan yang bersangkutan menjadi karyawan perusahaan pers, tetapi tidak bergabung ke dalam salah satu organisasi wartawan, maka rekomendasi Dewan Pers dapat diterapkan terhadapnya, yaitu melalui lembaganya, yaitu perusaan pers. Tetapi, jika wartawan tersebut tidak terikat kepada salah satu perusahaan pers dan tidak pula bergabung ke dalam salah satu organisasi wartawan, sedangkan Dewan Pers bukanlah institusi yang berfungsi mengadili dan menghukum individu wartawan.

3. Berdasarkan analisis di atas pelanggaran pers (wartawan) kurang efektif dijerat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, lebih baik dijerat menggunakan KUHP, KUHAP dan UU ITE.

5.2 Saran

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik masih banyak memiliki kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian di kalangan penegak hukum dan sanksi yang dijatuhkan bukan kepada pemimpin redaksi, harus juga wartawan juga harus bertanggung jawab.
2. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya lebih berani dan tegas dalam menindak pers yang dalam pemberitaannya merugikan kepentingan banyak orang, atau dalam kasus ini dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.
3. Seharusnya pada Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers memberikan wewenang kepada dewan pers untuk dapat memberikan hukuman pada pelanggaran kode etik jurnalistik.
4. Dalam Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

5. Masyarakat seharusnya lebih kritis lagi dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang muncul terkait dengan kasus konflik. Sebagai pihak yang mengkonsumsi pemberitaan, dan cenderung menjadi korban, masyarakat juga berperan aktif dalam menilai sebuah pemberitaan yang dianggap merugikan atau melanggar norma dan etika pemberitaan yang dapat dijerat dengan tindak pidana pers. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak konstitusi dan dapat melakukan pengaduan kepada dewan pers atau aparat penegak hukum terkait pemberitaan pers yang dianggap merugikan kepentingan individu ataupun kehidupan masyarakat.
6. Wartawan seharusnya secara umum menambahkan berita dengan adanya edukasi kepada masyarakat.
7. KUHP, KUHAP dan UU ITE lebih efektif digunakan daripada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Taufik (1982) *pemuda dan perubahan sosial*: Jakarta LP3ES
- Adji, Oemar Seno (1979) *Mass Media dan hukum*: Jakarta Erlangga
- Ali, Muhamad (2010) *Metodologi dan Aplikasi, Riset Pendidikan*:
Bandung Pustaka Cendikia Utama
- Amin, Tunggal Widjaya (1993) *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan
Pertama*: Jakarta Rineka Ciptajaya
- Atmasaswita, Romli (2003) *pengantar hukum pidana internasional*:
Bandung Refika Aditama
- Chandra, Robby (1992) *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*: Jakarta
Kanisius
- Coser, Lewis (1956) *The Function of Social Conflict*: New York Free
Prees
- Dahrendof, Ralf (1986) *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*:
Jakarta CV Rajawali
- Day, Louis (2006) *Ethics in Media Communication: Cases Controversion*:
California Thomson Wodsworth
- Loeqman, Loebby (1996) *Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Tindak
Pidana Cetakan Pertama*: Jakarta Universitas Taruna Negara,
UPT Penerbit
- Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan,
Kumpulan Buku-buku Kesatu*: Jakarta Pusat, Pengabdian Keadilan
dan Pengabdian Hukum
- MC.Luhan, Marshal (2003) *Understanding Media the of Man*: London dan
New York, Ginko Prees
- Marzuki (2005) *Metode Riset*: Yogyakarta Ekonosia

- MC.Quail Dennis (2000) *Mass Comunication Theory (teori komunikasi massa)*:
- Muladi (2009) *Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Yang Kondusif*: Jakarta Lembaga Ketahanan Nasional
- Mulyadi (2002) *Auditing Buku Dua, Edisi Keenam*: Jakarta Salemba Empat
- Murray,AN (1968) *Introduction to Political Philosophy*: London,Cohen and Coest,Ltd
- Pace R,Waine and Foules (2000) *Komunikasi Organisasi*: Bandung Rosda
- Peter, Mahmud (2005) *Penelitian Hukum*: Jakarta Kencana
- Roland, E Wolseley (1969) *Understanding Magazine*: Nederlands, Djurnalis Pers
- Setiati, Eni (2005) *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*: Yogyakarta PT Andi Offest
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D Resse (1996) *Mediating the Mesege*: New York Longman Publisher
- Siebert, Fred S Theodon Peterson dan Wulbur Schran (1963) *Four Theories of the Press*
- Soerjono, Soekanto (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta UI Press
- Soerjono, Soekanto (2007) *Pokok-pokok Peneltian Hukum*: Jakarta Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum Edisi Satu Cetakan Lima*: Jakarta Raja Grafindo Persada
- Syaffat, Idri (2008) *Mengenal Pers Indonesia*: Yogyakarta Pustaka Insan Madani
- Taufik,I (1984) *Hukum dan Kebebasan Pers*: Jakarta Gunung Agung

B. Perundang-Undangan

Kode Etik Jurnalistik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

C. Jurnal

Acmad Faizal Azhar, SH, Studi Magister Undip (2020) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*

Iqbal Kamaludin, SH Studi Magister Undip (2019) *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaram KEBENCIAN (Hate Speech) di Dunia Maya*

Noor, M Aziz, SH, MH (2010) *Pengkajian Hukum Tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup Yang Menjadi Persoalan di Bidang Pers*